

ABSTRAKSI

Penyaluran dana oleh bank dalam bentuk pinjaman kredit kepada karyawan bank tetap berlaku ketentuan umum, yaitu adanya jaminan dan kewajiban mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan disertai dengan bunga. Apabila pinjaman kredit yang diterima oleh karyawan telah jatuh tempo dan karyawan belum dapat melunasi pinjamannya, maka jaminan yang ditempatkan akan dipergunakan sebagai pelunasan melalui pelelangan.

Bank sebagai badan usaha tidak selalu dapat menjalankan usahanya dengan baik, karena bank dapat saja mengalami kerugian. Apabila suatu bank dinilai sudah tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik atau dengan kata lain bahwa bank tersebut tidak sehat, maka dapat saja oleh pemerintah dibekukan operasinya. Bank yang dibekukan oleh pemerintah memiliki status sebagai Bank Beku Operasi (BBO).

Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini meliputi dua hal, yaitu:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum BBO dengan para mantan karyawannya?
- b. Bagaimanakah kewajiban karyawan BBO sehubungan dengan pinjamannya yang belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo namun belum dilunasi?

Tipe penelitian dalam tesis ini merupakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder atau data kepustakaan.

Pokok hasil penelitian dari tesis ini adalah hubungan hukum BBO dengan para mantan yang memperoleh fasilitas kredit merupakan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Perjanjian kredit antara karyawan dengan bank yang dituangkan dalam akta otentik yang dibuat notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dengan bank dinyatakan sebagai BBO, maka hak dan kewajiban dari BBO diambil alih oleh BPPN, maka akta notariil yang dibuat antara mantan karyawan dengan BBO tetap mengikat.